



**PEMERINTAH DESA PADURENAN
KECAMATAN GEBOG
KABUPATEN KUDUS**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA PADURENAN
NOMOR 400.10.4.5/ 3 /2024**

TENTANG

**PENUNJUKKAN PELAKSANA TENAGA ADMIN DESA DAN OPERATOR
SISKEUDES
DESA PADURENAN KECAMATAN GEBOG KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2024**

KEPALA DESA PADURENAN ,

Menimbang : a. bahwa Untuk Penyelenggaraan Administrasi di Desa perlu ditangani secara cermat, detail serta maksimal dan untuk itu desa perlu ada tugas pembantunya;

b. bahwa dalam hal penguasaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setiap tahun anggaran.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu menunjuk pelaksana administrasi umum desa Desa Padurenan Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Tahun 2024 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093)
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 31);
9. Peraturan Desa Padurenan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun Anggaran 2023;
10. Peraturan Desa Padurenan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2024; (lembaran Desa Padurenan Kecamatan Gebog kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 9)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat saudara :
Nama : NOOR HUDA AMAMI
Tempat/Tgl Lahir : Cilacap, 30 Januari 1992
Alamat : Desa Besito RT. 07 RW 07,
Kecamatan Gebog
Kabupaten Kudus

Sebagai Admin Desa dan Operator Sistem keuangan Desa (Siskeudes) Padurenan Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Tahun 2024;

KEDUA : Pelaksana Tenaga Admin Desa dan Operator Siskeudes sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas sebagai berikut :

1. Membantu pelaksanaan tugas kerja bidang keuangan terutama yang berkaitan dengan aplikasi sikeudes.
2. Melaksanakan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3. Melaksanakan pemutakhiran data setiap terjadi transaksi keuangan desa

4. Melaksanakan cetak data sistem keuangan desa setiap akhir bulan sebagai bagian dari prosedur kas opname APBDes
 5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan kepala desa.
- : Kewajiban dan hak tenaga Admin Desa dan Operator Siskeudes:
1. Berpakaian dan berpenampilan rapi, sopan serta berperilaku santun;
 2. Masuk kerja/kantor sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku
 3. Tenaga admin desa umum berhak menerima honor sesuai kemampuan desa sebesar 2.100.000,-/bulan;
 4. Berhak mendapatkan tunjangan (BPJS Kesehatan/Ketenagakerjaan) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 5. Dalam hal penerimaan honor akan diberikan setiap bulannya.

Tenaga Admin Desa dan Operator Siskeudes tidak mendapatkan haknya apabila :

1. Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah
2. Melanggar dari aturan tugas atau melakukan perbuatan lain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KETIGA** : Pelaksana Tenaga Admin Desa dan Operator Siskeudes bertanggungjawab kepada Kepala Desa;
- KEEMPAT** : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APB Desa Padurenan Tahun Anggaran 2024
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Padurenan
Pada Tanggal 02 Januari 2024
Kepala Desa Padurenan



THONI HERMAWAN, ST.

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada;

- Yth.:
1. Kepala DPMD Kabupaten Kudus
 2. Camat Gebog
 3. Ketua BPD Padurenan